



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Andika alias Andika bin Anwar**;-----  
Tempat Lahir : Malaysia;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/10 Oktober 2000; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : BTN Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta.-----

----- Terdakwa ditangkap tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022; -----

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Nasrun, S.H., Saudara Dedi, S.H., M.H., Saudara Akriadi, S.H., dan Saudara Muh. Rizal, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Hukum "NASRUN NATSIR & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence, No.2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/ADV-NNP/II/2022, tanggal 03 Januari 2022;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Andika alias Andika bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 181 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika alias Andika bin Anwar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman seing-ringannya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:-----

----- Bahwa terdakwa ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ANWAR pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar antara pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di hotel Cempaka yang terletak di Jl. Soekarno hatta, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa mulanya pada tanggal 28 September 2021 saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menyuruh saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk menggugurkan kandungannya karena saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN malu dengan kehamilannya sementara mereka belum menikah dan mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021 saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING melalui media messenger untuk mencari obat penggugur kandungan lalu saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING mencari nomor kontak saksi risiko amelia melalui facebook dengan nama akun “Rhiry Rudy” dan setelah itu saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING dan saksi risiko amelia saling berkomunikasi melalui whatsapp untuk memesan obat penggugur kandungan sebagaimana yang diminta oleh saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR, dan kemudian saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING memesan obat penggugur kandungan kepada saksi risiko amelia dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir obat merk Cytotec sedang saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING menyampaikan harga 3 (tiga) butir obat dimaksud sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR mengirimkannya uang kepada saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 14.30 wita saksi risiko amelia mengantarkan obat tersebut ke rumah saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING pada pukul 14.30 wita dan menerima uang pembelian obat dari saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING yang dikirim oleh saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.30 wita saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS mendatangi rumah saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING untuk mengambil obat tersebut. -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 08.30 wita saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR berangkat ke Polewali dan sekitar pukul 13.00 wita tiba lalu menemui saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN di rumahnya memberikan obat penggugur kandungan tersebut lalu saksi II ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR kembali ke Mamuju. -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2021 saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN menghubungi saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR dan menyampaikan bahwa obat penggugur kandungan yang berikan kepadanya tidak berhasil dan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN belum mengeluarkan janinnya, kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING dan menyampaikan bahwa obat tersebut tidak berhasil kemudian saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING kembali menghubungi saksi dan akhirnya saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING memberikan nomor kontak saksi risiko amelia kepada saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR supaya mereka berkomunikasi langsung. -----

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menghubungi langsung saksi risiko untuk menggugurkan kandungan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN dengan tarif sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR bertemu dengan Saksi RISKA dan memberikan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk ke Mamuju. -----
- Bahwa kemudian saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN tiba di Mamuju dan menginap di tempat kos saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BINTI ANWAR di BTN Axuri dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi risiko menyuruh saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BINTI ANWAR dan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk ke Hotel Cempaka. -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BINTI ANWAR dan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN melakukan check in di Hotel Cempaka jalan Soekarno Hatta Mamuju dengan nama ANDRI dan memasuki kamar nomor 111 dan menunggu kedatangan saksi. -----
- Lalu sekitar 30 menit kemudian saksi risiko datang dan menyuruh saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk mengganti pakaiannya menggunakan daster dan menggunakan kain sarung batik sebatas lutut yang sudah disiapkan sebelum datang ke hotel, lalu saksi risiko menyuruhnya untuk membuka celana serta celana dalamnya lalu menyuruh untuk berbaring di atas sprinbed dengan posisi terlentang dan menekuk lutut serta membuka kedua kakinya (ngangkang), lalu saksi risiko memasukkan obat merk Cytotec sebanyak 3 (tiga) butir ke dalam vagina saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN lalu menyuntikkan cairan Oxytocin sebanyak 1 (satu) ampul dipantat bagian kiri saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN, lalu saksi risiko menyuruh saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk menunggu reaksi obat. Tidak beberapa lama kemudian saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN mengalami kontraksi dan merasakan kesakitan dibagian perut kemudian saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN mengedan sebanyak 2 kali setelah itu keluarlah bayi dari vagina saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan ditandai bayi tidak menangis dan kulit bayi itu berwarna hitam kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR mencari saksi risiko yang lalu kembali masuk kedalam kamar lalu mengeluarkan dan memotong ari-ari bayi dari tubuh saksi I SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN lalu saksi risiko mengambil bayi tersebut lalu membungkusnya

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kain sarung batik selanjutnya saksi I SRI WAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN dan saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR memandikan jasad bayi tersebut lalu meletakkan jasad bayi diatas tempat tidur lalu saksi riska memotong ari-ari jasad bayi, kemudian saksi II ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menyerahkan sisa uang pembayaran untuk menggugurkan kandungan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi riska lalu saksi riska pulang. -----
- Bahwa kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi adiknya yaitu terdakwa ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ANWAR pada saat itu saksi ANJAS ANMARA mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke Hotel Cempaka. Setelah itu terdakwa bergegas menuju Hotel Cempaka, setiba terdakwa di Hotel Cempaka saksi ANJAS ASMARA bercerita kepada terdakwa dengan mengatakan "ADA ANAK-ANAK DIDALAM SUDAH DI KASI KELUAR BISA KO BANTUKA KUBUR I ?" setelah itu terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA SAYA BANTU JAKO". Setelah itu terdakwa masuk ke kamar nomor 111 dan melihat saksi SRI WAHYUNI sedang berbaring dan saksi juga sempat melihat bayi/janin yang sudah dikeluarkan dalam keadaan terbungkus menggunakan sarung berwarna coklat. Berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi ANJAS ASMARA menyuruh terdakwa untuk pergi membeli kain putih, setelah itu saksi keluar untuk pergi membeli kain di Pasar Baru. Setelah terdakwa selesai membeli kain terdakwa kembali ke HOTEL CEMPAKA, dan setiba terdakwa di HOTEL CEMPAKA terdakwa langsung memberikan kain putih tersebut ke saksi ANJAS ASMARA. Setelah itu Saksi, saksi ANJAS ASMARA dan saksi SRI WAHYUNI membungkus bayi/janin yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan kain putih, setelah selesai dibungkus terdakwa dan saksi ANJAS ASMARA bergegas untuk pergi mengubur Bayi/Janin tersebut, adapun alat yang terdakwa gunakan membawa Bayi/Janin yang sudah dibungkus tadi yaitu TAS BERWARNA HITAM. Setiba terdakwa dilokasi tempat dilakukannya Penguburan Bayi/Janin yang sudah di aborsi, terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi KASMIATI untuk meminjam LINGGIS, setelah terdakwa mendapatkan LINGGIS dari saksi KASMIATI terdakwa kemudian kembali ke lokasi tempat dilakukannya penguburan. Setelah itu terdakwa dan saksi ANJAS ASMARA menggali tanah secara bergantian, setelah terbentuk lubang yang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter dalam galian lubang, lebar kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter dan Panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter, saksi ANJAS ASMARA kemudian memasukkan Bayi/Janin tersebut ke lubang, setelah itu terdakwa menimbun lubang tersebut; -----
  - Lalu pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 wita di Jln. Kakak Tua Lingkungan Padang Panga Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga menemukan galian yang mencurigakan dan setelah digali ditemukan  
bungkusan kain kafan yang berisi jasad bayi kemudian dilaporkan ke Polresta  
Mamuju.-----

- Terhadap jasad bayi yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Mamuju Nomor : VER/52/X/2021/Rumkit tanggal 29 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:-----

Pada pemeriksaan korban atas nama Bayi X, jenis kelamin perempuan, taksiran umur lima sampai enam bulan dengan panjang badang tiga puluh tiga sentimeter dan berat badan lima ratus gram dan terapat lebam mayat pada leher, punggung, berwarna merah keunguan, hilang dengan penekanan.-----

Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.-----

Lama waktu kematian kurang dari dua belas jam.-----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 56 ayat (1) KUHP.---

Atau:-----

Kedua:-----

----- Bahwa terdakwa ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ANWAR pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar antara pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di hotel Cempaka yang terletak di Jl. Soekarno hatta, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa mulanya pada tanggal 28 September 2021 saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menyuruh saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk menggugurkan kandungannya karena saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN malu dengan kehamilannya sementara mereka belum menikah dan mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya.-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2021 saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING melalui media messenger untuk mencari obat penggugur kandungan lalu saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING mencari nomor kontak saksi riska amelia melalui facebook dengan nama akun “Rhiry Rudy” dan setelah itu saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING dan saksi riska amelia saling berkomunikasi melalui whatsapp untuk memesan obat penggugur kandungan sebagaimana yang diminta oleh saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR, dan kemudian saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING memesan

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat penggugur kandungan kepada saksi risiko amelia dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir obat merk

putusan.mahkamahagung.go.id

Cytotec sedang saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING menyampaikan harga 3 (tiga) butir obat dimaksud sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR mengirimkannya uang kepada saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 14.30 wita saksi risiko amelia mengantar obat tersebut kerumah saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING pada pukul 14.30 wita dan menerima uang pembelian obat dari saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING yang dikirim oleh saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.30 wita saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS mendatangi rumah saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING untuk mengambil obat tersebut. -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 08.30 wita saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR berangkat ke Polewali dan sekitar pukul 13.00 wita tiba lalu menemui saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN dirumahnya memberikan obat penggugur kandungan tersebut lalu saksi II ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR kembali ke Mamuju. -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2021 saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN menghubungi saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR dan menyampaikan bahwa obat penggugur kandungan yang berikan kepadanya tidak berhasil dan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN belum mengeluarkan janinnya, kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING dan menyampaikan bahwa obat tersebut tidak berhasil kemudian saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING kembali menghubungi saksi dan akhirnya saksi KARMILA ALIAS MILA BINTI SAING memberikan nomor kontak saksi risiko amelia kepada saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR supaya mereka berkomunikasi langsung. -----
- Bahwa kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi langsung saksi risiko untuk menggugurkan kandungan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN dengan tarif sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR bertemu dengan Saksi RISKA dan memberikan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk ke Mamuju. -----

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa kemudian saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN tiba di putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dan menginap di tempat kos saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BINTI ANWAR di BTN Axuri dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi risiko menyuruh saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BINTI ANWAR dan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk ke Hotel Cempaka.-----

– Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BINTI ANWAR dan saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN melakukan check in di Hotel Cempaka jalan Soekarno Hatta Mamuju dengan nama ANDRI dan memasuki kamar nomor 111 dan menunggu kedatangan saksi.-----

– Lalu sekitar 30 menit kemudian saksi risiko datang dan menyuruh saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk mengganti pakaiannya menggunakan daster dan menggunakan kain sarung batik sebatas lutut yang sudah disiapkan sebelum datang ke hotel, lalu saksi risiko menyuruhnya untuk membuka celana serta celana dalamnya lalu menyuruh untuk berbaring di atas sprinbed dengan posisi terlentang dan menekuk lutut serta membuka kedua kakinya (ngangkang), lalu saksi risiko memasukkan obat merk Cytotec sebanyak 3 (tiga) butir ke dalam vagina saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN lalu menyuntikkan cairan Oxytocin sebanyak 1 (satu) ampul dipantat bagian kiri saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN, lalu saksi risiko menyuruh saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN untuk menunggu reaksi obat. Tidak beberapa lama kemudian saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN mengalami kontraksi dan merasakan kesakitan dibagian perut kemudian saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN mengedan sebanyak 2 kali setelah itu keluarlah bayi dari vagina saksi SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan ditandai bayi tidak menangis dan kulit bayi itu berwarna hitam kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR mencari saksi risiko yang lalu kembali masuk kedalam kamar lalu mengeluarkan dan memotong ari-ari bayi dari tubuh saksi I SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN lalu saksi risiko mengambil bayi tersebut lalu membungkusnya dengan kain sarung batik selanjutnya saksi I SRIWAHYUNI ALIAS UNI BINTI BAYANUDDIN dan saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR memandikan jasad bayi tersebut lalu meletakkan jasad bayi diatas tempat tidur lalu saksi risiko memotong ari-ari jasad bayi, kemudian saksi II ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menyerahkan sisa uang pembayaran untuk menggugurkan kandungan sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi risiko lalu saksi risiko pulang.-----

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi adiknya yaitu terdakwa ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ANWAR pada saat itu saksi ANJAS ANMARA mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke Hotel Cempaka. Setelah itu terdakwa bergegas menuju Hotel Cempaka, setiba terdakwa di Hotel Cempaka saksi ANJAS ASMARA bercerita kepada terdakwa dengan mengatakan “ADA ANAK-ANAK DIDALAM SUDAH DI KASI KELUAR BISA KO BANTUKA KUBUR I ?” setelah itu terdakwa menjawab dengan mengatakan “IYA SAYA BANTU JAKO”. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar nomor 111 dan melihat saksi SRI WAHYUNI sedang berbaring dan saksi juga sempat melihat bayi/janin yang sudah dikeluarkan dalam keadaan terbungkus menggunakan sarung berwarna coklat. Berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi ANJAS ASMARA menyuruh terdakwa untuk pergi membeli kain putih, setelah itu saksi keluar untuk pergi membeli kain di Pasar Baru. Setelah terdakwa selesai membeli kain terdakwa kembali ke HOTEL CEMPAKA, dan setiba terdakwa di HOTEL CEMPAKA terdakwa langsung memberikan kain putih tersebut ke saksi ANJAS ASMARA. Setelah itu Saksi, saksi ANJAS ASMARA dan saksi SRI WAHYUNI membungkus bayi/janin yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan kain putih, setelah selesai dibungkus terdakwa dan saksi ANJAS ASMARA bergegas untuk pergi mengubur Bayi/Janin tersebut, adapun alat yang terdakwa gunakan membawa Bayi/Janin yang sudah dibungkus tadi yaitu TAS BERWARNA HITAM. Setiba terdakwa dilokasi tempat dilakukannya Penguburan Bayi/Janin yang sudah di aborsi, terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi KASMIATI untuk meminjam LINGGIS, setelah terdakwa mendapatkan LINGGIS dari saksi KASMIATI terdakwa kemudian kembali ke lokasi tempat dilakukannya penguburan. Setelah itu terdakwa dan saksi ANJAS ASMARA menggali tanah secara bergantian, setelah terbentuk lubang yang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter dalam galian lubang, lebar kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter dan Panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter, saksi ANJAS ASMARA kemudian memasukkan Bayi/Janin tersebut ke lubang, setelah itu terdakwa menimbun lubang tersebut; -----

- Lalu pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 wita di Jln. Kakak Tua Lingkungan Padang Panga Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju warga menemukan galian yang mencurigakan dan setelah digali ditemukan bungkusan kain kafan yang berisi jasad bayi kemudian dilaporkan ke Polresta Mamuju. -----
- Terhadap jasad bayi yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Mamuju Nomor : VER/52/X/2021/Rumkit tanggal 29 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: -----

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pemeriksaan korban atas nama Bayi X, jenis kelamin perempuan,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

taksiran umur lima sampai enam bulan dengan panjang badang tiga puluh tiga sentimeter dan berat badan lima ratus gram dan terapat lebam mayat pada leher, punggung, berwarna merah keunguan, hilang dengan penekanan.-----

Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.-----

Lama waktu kematian kurang dari dua belas jam.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.-----

Atau:-----

Kedua:-----

----- Bahwa terdakwa ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ANWAR pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar antara pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di hotel Cempaka yang terletak di Jl. Soekarno hatta, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 saksi ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN ANWAR menghubungi terdakwa ANDIKA ALIAS ANDIKA BIN ANWAR dan mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke Hotel Cempaka. Setelah itu terdakwa bergegas menuju Hotel Cempaka, setiba terdakwa di Hotel Cempaka saksi ANJAS ASMARA bercerita kepada terdakwa dengan mengatakan "ADA ANAK-ANAK DIDALAM SUDAH DI KASI KELUAR BISA KO BANTUKA KUBUR I ?" setelah itu terdakwa menjawab dengan mengatakan "IYA SAYA BANTU JAKO". Setelah itu terdakwa masuk ke kamar nomor 111 dan melihat saksi SRI WAHYUNI sedang berbaring dan saksi juga sempat melihat bayi/janin yang sudah dikeluarkan dalam keadaan terbungkus menggunakan sarung berwarna coklat. Berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi ANJAS ASMARA menyuruh terdakwa untuk pergi membeli kain putih, setelah itu saksi keluar untuk pergi membeli kain di Pasar Baru. Setelah terdakwa selesai membeli kain terdakwa kembali ke HOTEL CEMPAKA, dan setiba terdakwa di HOTEL CEMPAKA terdakwa langsung memberikan kain putih tersebut ke saksi ANJAS ASMARA. Setelah itu Saksi, saksi ANJAS ASMARA dan saksi SRI WAHYUNI membungkus bayi/janin yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan kain putih, setelah selesai dibungkus terdakwa dan saksi ANJAS ASMARA bergegas untuk pergi mengubur Bayi/Janin tersebut, adapun alat yang terdakwa gunakan membawa Bayi/Janin yang sudah dibungkus tadi yaitu TAS BERWARNA HITAM. Setiba terdakwa dilokasi tempat dilakukannya Penguburan Bayi/Janin yang sudah di aborsi, terdakwa

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian pergi ke rumah saksi KASMIATI untuk meminjam LINGGIS, setelah putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mendapatkan LINGGIS dari saksi KASMIATI terdakwa kemudian

- kembali ke lokasi tempat dilakukannya penguburan. Setelah itu terdakwa dan saksi ANJAS ASMARA menggali tanah secara bergantian, setelah terbentuk lubang yang kurang lebih 30 (tiga puluh) Centimeter dalam galian lubang, lebar kurang lebih 20 (dua puluh) Centimeter dan Panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter, saksi ANJAS ASMAR kemudian memasukkan Bayi/Janin tersebut ke lubang, setelah itu terdakwa menimbun lubang tersebut; -----
- Lalu pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 wita di Jln. Kakak Tua Lingkungan Padang Panga Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju warga menemukan galian yang mencurigakan dan setelah digali ditemukan bungkusan kain kafan yang berisi jasad bayi kemudian dilaporkan ke Polresta Mamuju. -----
  - Terhadap jasad bayi yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Mamuju Nomor : VER/52/X/2021/Rumkit tanggal 29 Oktober 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: -----  
Pada pemeriksaan korban atas nama Bayi X, jenis kelamin perempuan, taksiran umur lima sampai enam bulan dengan panjang badang tiga puluh tiga sentimeter dan berat badan lima ratus gram dan terapat lebam mayat pada leher, punggung, berwarna merah keunguan, hilang dengan penekanan. -----  
Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. -----  
Lama waktu kematian kurang dari dua belas jam. -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP. -----
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----
1. Saksi Lexi Manggosa alias Lexi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
    - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa Saksi menemukan mayat janin/bayi berjenis kelamin perempuan; -----
    - Bahwa mayat janin/bayi tersebut ditemukan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di Lingkungan Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; -----
    - Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri sejak tanggal 01 Januari 2008, sekarang bertugas sebagai (Bhayangkara Pembina Kamtibmas)

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bhabinkamtibmas, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sejak tanggal 28 April tahun 2020; -----

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WITA, Saksi ditelepon oleh salah seorang warga terkait ditemukannya galian yang mencurigakan yang berada di Lingkungan Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; -----
  - Bahwa setibanya di lokasi galian mencurigakan tersebut, Saksi melihat melihat kain kafan dan Saksi membuka isi kain kafan tersebut dan nampak kepala janin/bayi dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dengan warna kulit berwarna ungu; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengubur mayat janin/bayi berjenis kelamin perempuan tersebut; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. (terpidana dalam perkara Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang menggugurkan kandungannya; -----
- Bahwa Saksi menggugurkan kandungannya pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, tepatnya di Kamar Nomor 111, Hotel Cempaka yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa Saksi menggugurkan kandungannya dibantu oleh Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar dan Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Saksi menyampaikan kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar bahwa perut Saksi semakin membesar karena hamil yang memasuki bulan ke enam dan Saksi merasa malu untuk keluar rumah; -----
- Bahwa saat itu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menyarankan untuk menggugurkan kandungan Saksi, kami bersepakat untuk menggugurkan kandungan Saksi, kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk berangkat ke Mamuju dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, Saksi dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar ke Hotel Cempaka dan memesan dan menempati Kamar Nomor 111; -----

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pukul 11.00 WITA, Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega datang dan menyuruh Saksi untuk mengganti pakaian, putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi disuruh berbaring di atas ranjang dengan posisi kedua kaki Saksi ditekuk/ngangkang;-----

- Bahwa kemudian Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega memasukkan obat ke kemaluan Saksi dan mendorong masuk obat tersebut ke dalam vagina Saksi, sehingga Saksi merasa kesakitan;-----

- Bahwa kemudian Saksi disuruh turun dari atas ranjang dan berbaring di lantai kamar dengan posisi kedua kaki ditekuk/ngangkang, lalu Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega menyuntikkan cairan pada bagian pinggul sebelah kiri Saksi dengan menggunakan jarum suntik, dan mengatakan "tahan, tunggu ya" dan tidak lama kemudian ketuban Saksi pecah;-----

- Bahwa yang punya ide melakukan aborsi adalah pacar Saksi yaitu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar, aborsi dilakukan karena Saksi malu dan takut kalau ketahuan sama orang tua kalau Saksi hamil diluar nikah; -----

- Bahwa setelah janin dikeluarkan, selanjutnya dibungkus dengan kain putih dan diisi dalam tas berwarna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar (terpidana dalam perkara Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Mam), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang menyuruh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. untuk menggugurkan kandungannya;-----

- Bahwa yang membantu Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggugurkan kandungannya adalah Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega; -----

- Bahwa aborsi tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar pukul 09.30 WITA, tepatnya di Kamar Nomor 111 (seratus sebelas), Hotel Cempaka, yang terletak di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan janin/bayi hasil aborsi dikuburkan di Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----

- Bahwa Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggugurkan kandungannya atas inisiatif Saksi karena takut ketahuan sama orang tuanya karena kami belum menikah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janin/bayi yang digugurkan dari kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. adalah anak kandung Saksi; -----
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Saudari Karmila alias Mila binti Saing untuk dicarikkan obat penggugur kandungan, dan Saudari Karmila alias Mila binti Saing memberikan satu paket dengan jenis obat *Cytotec 2* (dua) biji berupa tablet dan cairan *Oksitosin 1* (satu) ampul; -----
- Bahwa kedua jenis obat tersebut diminum dan disutikkan oleh Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega ke Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C.; -----
- Bahwa setelah janin/bayi berhasil dikeluarkan, janin/bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi; -----
- Bahwa kemudian Saksi menelepon adik Saksi yaitu Saudara Andika alias Andika bin Anwar untuk membelikan kain putih sebagai kain kafan, dan setelah dibungkus dengan kain putih, bayi/janin tersebut Saksi isi dalam tas hitam dan kemudian dibawa menuju Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk dikuburkan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan mengubur janin/bayi; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, kakak Terdakwa yaitu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menelepon Terdakwa dan meminta untuk datang ke Hotel Cempaka; -----
- Bahwa setiba di Hotel Cempaka, Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar mengatakan kepada Terdakwa “ada janin sudah dikasih keluar, kamu bisa bantu untuk menguburkannya?” setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “Iya, Saya bantu kamu”; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Kamar Nomor 111 dan melihat Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. sedang berbaring, dan Terdakwa melihat bayi atau janin yang sudah dikeluarkan dalam keadaan terbungkus menggunakan sarung berwarna coklat; -----
- Bahwa sekitar lebih 5 (lima) menit kemudian, Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli kain putih, setelah itu Terdakwa keluar untuk pergi membeli kain putih di Pasar Baru; -----

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa setelah membeli kain, Terdakwa kembali ke Hotel Cempaka dan langsung memberikan kain putih kepada Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar, setelah itu Terdakwa, Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar dan Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. membungkus bayi/janin yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan kain putih, dan kemudian diisi dalam tas berwarna hitam; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar yang membawa tas hitam tersebut menuju di Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk mengubur janin/bayi tersebut;-----
- Bahwa setiba di Padang Panga, Terdakwa pergi ke rumah Saudari Kasmi untuk meminjam linggis, setelah kembali ke lokasi penguburan, Terdakwa dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menggali tanah secara bergantian, setelah terbentuk lubang yang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, lebar kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dan panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar memasukkan bayi/janin tersebut ke lubang, setelah itu Terdakwa menimbun lubang tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/52/X/2021/Rumkit, tanggal 29 Oktober 2021, atas nama Bayi X, yang ditandatangani oleh dr. Komang Indra Widyantara, Iptu, NRP.93020913, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Sulawesi Barat. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan saja yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat; -----
2. Dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. -----

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. (terpidana dalam perkara Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Mam) menyampaikan kepada pacarnya yaitu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar (terpidana dalam perkara Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Mam) bahwa perut Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. semakin membesar karena hamil yang memasuki bulan ke enam dan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. merasa malu untuk keluar rumah karena hamil diluar nikah;-----

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar memesan dan menginap di Kamar Nomor 111, Hotel Cempaka yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan sekitar pukul 11.00 WITA, Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega tiba di kamar Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar;-----

----- Bahwa kemudian Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega menyuruh Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. untuk mengganti pakaian, setelah itu Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. disuruh berbaring di atas ranjang dengan posisi kedua kaki ditekuk dan mengangkang, dan selanjutnya Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega memasukkan obat jenis Cytotec sebanyak 2 (dua) butir ke dalam vagina Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C., dan Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega menyuntik pinggul sebelah kiri Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggunakan jarum suntik yang berisikan cairan atau obat jenis Oksitosin;-----

----- Bahwa setelah janin/bayi dalam kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. berhasil dikeluarkan, janin/bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa, selanjutnya dibersihkan, dan kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menelepon Terdakwa untuk dibelikan kain putih yang digunakan membungkus janin/bayi tersebut, yang kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Janin/bayi yang sudah dikafankan tersebut oleh Saudara Anjas Asmara alias  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjas bin Anwar diisi dalam tas berwarna hitam;-----

----- Bahwa selanjutnya kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar membawa tas hitam tersebut menuju di Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk mengubur janin/bayi tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa; -----

----- Bahwa setiba di Padang Panga, Terdakwa pergi ke rumah Saudari Kasmi untuk meminjam linggis, setelah kembali ke lokasi penguburan, Terdakwa dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menggali tanah secara bergantian, setelah terbentuk lubang yang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, lebar kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dan panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar memasukkan bayi/janin tersebut ke lubang, setelah itu Terdakwa menimbun lubang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar memesan dan menginap di Kamar Nomor 111, Hotel Cempaka yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan sekitar pukul 11.00 WITA, Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega memasukkan obat jenis *Cytotec* sebanyak 2 (dua) butir ke dalam vagina Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. yang dalam keadaan hamil usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan, dan selain itu Saudari Riska Amelia Rustam alias Riri binti Rustam Cega menyuntik pinggul sebelah kiri Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. menggunakan jarum suntik yang berisikan cairan atau obat jenis *Oksitosin*, dan reaksi atas dimasukkannya obat jenis *Cytotec* dan reaksi atas disuntikkannya obat jenis *Oksitosin* tersebut menjadi pemicu kontraksi sehingga janin/bayi dalam kandungan Saudari Sri Wahyuni alias Uni binti Bayanuddin C. terlahir sebelum waktu kelahiran yang idealnya, dan janin/bayi yang dilahirkan tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi atau sudah menjadi "mayat" terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menelepon Terdakwa untuk dibelikan kain putih yang digunakan membungkus janin/bayi tersebut, kemudian janin/bayi yang sudah dikafankan tersebut, oleh Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar diisi dalam tas berwarna hitam, kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar membawa tas hitam tersebut menuju di Padang Panga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk mengubur janin/bayi tersebut;-----

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah di Padang Panga, Terdakwa pergi ke rumah Saudari Kasmi untuk meminjam linggis, setelah kembali ke lokasi penguburan, Terdakwa dan Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar menggali tanah secara bergantian, setelah terbentuk lubang yang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter, lebar kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dan panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar memasukkan bayi/janin tersebut ke lubang, setelah itu Terdakwa menimbun lubang tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa “mengubur” janin/bayi terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengubur mayat” terbukti. -----

Ad.2. Unsur dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengubur mayat janin/bayi hasil diaborsi tersebut atas permintaan kakak Terdakwa yaitu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar, dan Terdakwa bersama Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar mengubur mayat janin/bayi tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menyembunyikan kematian” terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* “kesengajaan” diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengubur mayat janin/bayi karena ingin membantu kakaknya yaitu Saudara Anjas Asmara alias Anjas bin Anwar, dan dengan berdasarkan pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa, bahwa Terdakwa benar-benar “menghendaki” mengubur mayat janin/bayi tersebut terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengubur mayat janin/bayi hasil aborsi secara sembunyi-sembunyi merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma kemanusiaan, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap mewujudkan perbuatannya karena ingin membantu kakaknya, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka terwujudnya perbuatan  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar-benar "diketahui" oleh Terdakwa terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya "kehendak dan mengetahui"  
perbuatan Terdakwa mengubur mayat janin/bayi hasil aborsi tersebut, maka  
benar bahwa perbuatan tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum  
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja  
mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya" telah  
terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh  
rangkain pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti  
tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan  
Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan  
suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan  
berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa berakal pikiran sehat dan  
mampu menggunakan akal pikirannya tersebut sebagaimana manusia pada  
kodratnya, olehnya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek  
hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian Majelis  
Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama selama  
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan  
pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda  
dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan  
perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh  
unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka  
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan  
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri  
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-  
undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa  
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

– Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kemanusiaan; -----

Keadaan yang meringankan: -----

– Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

----- **MENGADILI:** -----

1. Menyatakan Terdakwa Andika alias Andika bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengubur Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematiannya”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika alias Andika bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Budiansyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Saiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Ramli, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)